



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trikora Sowi III marampa

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL **PENYELENGGARAAN PAUD KB Yuliana I Arowi** **NOMOR : 400.3.2/ 1369 /DP/V/2024**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur Non formal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur Non formal (KB);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) Non formal c. (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
h. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Juliana/TP PKK Kabupaten Manokwari
Tanggal Pendirian : -
Nama Lembaga : KB "Yuliana I Arowi"
Alamat : Kampung Arowi II Distrik Manokwari Timur
Kab. Manokwari
Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini berlaku mulai tanggal 20 mei 2024 s/d 20 mei 2029, dengan ketentuan :

1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur Non formal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur Non formal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur Non formal (KB) aktif, b sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI MANOKWARI
PADA TANGGAL 19 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS DOMINISIBA, S.Pd, M.Si

NIP.19740314200003 1006